



PUTUSAN

Nomor 1223 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KINAS alias MANTU bin SIJE;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/28 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lasumba Desa Lara
Kecamatan Baebunta Kabupaten
Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur tanggal 19 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kinas alias Mantu bin Sije bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1223 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Kinas alias Mantu bin Sije dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 5,14 (lima koma empat belas) gram yang ditimbang dengan sachetnya;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna putih kuning emas;
- 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna hitam silver;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih milik Amiruddin alias Ami bin Muh. Amin;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung lipat warna hitam milik Amiruddin alias Ami bin Muh. Amin;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tanpa plat milik Amiruddin alias Ami bin Muh. Amin;

Dipergunakan dalam perkara Amiruddin alias Ami bin Muh. Amin;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 121/Pid.Sus/2019/PN MII tanggal 10 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kinas alias Mantu bin Sije tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sediakala;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1223 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa Kinas alias Mantu bin Sije untuk segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 5,14 (lima koma empat belas) gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna putih kuning emas;
 - 1 (satu) lembar kertas alumunium foil warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih milik Amiruddin Alias Ami Bin Muh. Amin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna coklat tanpa plat milik Amiruddin alias Ami bin Muh. Amin;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Amiruddin alias Ami bin Muh. Amin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2019/PN MII yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Desember 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 31 Desember 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Malili tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur pada tanggal 10 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1223 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Malili) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut umum yang seharusnya dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan Terdakwa Kinas alias Mantu bin Sije tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu atau

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1223 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Verifikasi terhadap alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang dilakukan *judex facti* menghasilkan fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang tidak bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi sehabis menemani Saksi Amiruddin untuk membeli Shabu-Shabu di rumah H. Ikki;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan Haji Ikki untuk membeli Sabu tersebut, Saksi Amiruddin, Terdakwa dan Haji Ikki duduk dibangku yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter, selanjutnya Saksi Amirudin memberikan uang kepada Terdakwa Kinas dan menyuruh Terdakwa Kinas untuk membeli Sabu-Sabu kepada Haji Ikki, namun Terdakwa Kinas tidak mau karena takut, Saksi Amirudin mengatakan “tidak apa-apa ji saya pi yang tanggung kalau ada apa-apanya (artinya tidak apa-apa saya (Saksi Amiruddin) yang akan menanggung jika nanti terjadi apa-apa)” dan selanjutnya Saksi Amiruddin yang mengambil sendiri Sabu-Sabu dari Haji Ikki;
 - Bahwa Saksi Amiruddin menyerahkan uang kepada Terdakwa Kinas untuk diberikan kepada H. Ikki, karena posisi duduk Terdakwa Kinas lebih dekat dengan Haji Ikki;
 - Bahwa Terdakwa Kinas tidak pernah menggunakan Shabu-Shabu bersama dengan Saksi Amiruddin dan juga tidak diberikan upah oleh Saksi Amirddin karena hanya menemani saja;
 - Bahwa urine Terdakwa juga negatif berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 2123/NNF/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang menyimpulkan:
 - 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5770 (tiga koma lima tujuh tujuh nol), positif *Metamfetamina*;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Saksi Amiruddin positif Narkotika, positif *Metamfetamina*;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1223 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Kinas alias Mantu Bin Sije negatif Narkotika;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan terbukti tetapi permohonan kasasi tersebut tanpa didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1223 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 6 Mei 2020** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./ Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1223 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)